



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Gang Zaitun Sabrie No.39 RT.12 RW.04 Kelurahan Peggantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 19 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan almarhum (Hendri Bin Asmir) pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2003 dengan Nomor Duplikat Buku Nikah: B.80/kua.03.02.03/PW.01/3/2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Provinsi Sumatera Barat dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - a. Heni Utami Binti Hendri lahir di Bengkulu, pada tanggal 04 Januari 2005 (16 Tahun)'

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Bn



- b. Rino Rapiyansyah Bin Hendri lahir di Bengkulu pada tanggal 12 Maret 2010 (10 Tahun)
2. Bahwa, almarhum (Hendri Bin Asmir) telah meninggal dunia pada tahun 2009 dikarenakan sakit tifus;
 3. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1771070612190003 yang dikeluarkan tanggal 06 Desember 2019 yang menyatakan bahwa anak yang bernama Heni Utami Binti Hendri adalah benar anak dari perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Almarhum (Hendri Bin Asmir);
 4. Bahwa, anak Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (Heni Utami Binti Hendri) dengan calon suaminya yang bernama (Ridhollahi Bin Muhammad Dais);
 5. Bahwa, Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratusamban, Kota Bengkulu Prihal Penolakan Pernikahan dengan alasan belum cukup umur;
 6. Bahwa, anak Pemohon ingin segera di nikahkan dengan calon suaminya (Ridhollahi Bin Muhammad Dais) dikarenakan telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 6 (enam) bulan;
 7. Bahwa, anak Pemohon yang bernama (Heni Utami Binti Hendri) dengan calon suaminya yang bernama (Ridhollahi Bin Muhammad Dais) tidak ada hubungan darah, satu susuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
 8. Bahwa, Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon belum mencapai usia kawinsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Bn



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Heni Utami Binti Hendri) dengan (Ridho Ilahi Bin Muhammad Dais);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Yeni Nomor 1771076409840003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 16 Januari 2019, yang telah bermaterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yeni Nomor 17710761219003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 06 Desember 2019 yang telah bermaterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Hendri dengan Yeni, Nomor B.80/Kua.03.02.03/PW.01/3/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak tanggal 6 Maret 2020, yang

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Bn



telah bermaterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3);

4. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: B.75/Kua.07.04.07/PW.01/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, tanggal 02 Maret 2020 (bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Andri Afrianto bin Basir**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi RT.10 RW.3 Gang Volka Kelurahan Pegantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dan juga keluarga dekat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ratu Samban karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Heni Utami Binti Hendri;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Ridho Ilahi Bin Muhammad Dais;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 30 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama hampir beberapa tahun terakhir dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Bn



- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan bisa membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai penjahit gorden;

2. **Kodri bin Junir**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan merapi 7 RT.9 RW.3 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran pati, Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga dekat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ratu Samban karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Heni Utami BintiHendri;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Ridho Ilahi Bin Muhammad Dais;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 30 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama hampir 2 tahun dan sekarang anak Pemohon ingin segera untuk menikah dengan calon suaminya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Bn



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan telah siap untuk menikah tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai penjahit gorden;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Heni Utami Binti Hendri umur 16 tahun tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ridhollahi Bin Muhammad Dais, umur 30 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena takut dan khawatir terjadi hal-hal yang kurang baik dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Bn



namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ratu Samban berdasarkan surat Nomor B.75/Kua.07.04.07/PW.01/III/2020, tanggal 02 Maret 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.4 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Heni Utami binti Hendri adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Ratu Samban, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ratu Samban menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Andri Afrianto bin Basir dan Kodri bin Junir yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 172

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Bn



R.Bg, dan Pasal 368 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Heni Utami Binti Hendri, saat ini berumur umur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ridhollahi Bin Muhammad Dais, berumur 30 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan berniat untuk menikah secara baik-baik sesuai ajaran Agama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ratu Samban menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Bn



tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia umur 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Heni Utami Binti Hendri, umur 16 tahun untuk menikah dengan lelaki bernama Ridho Ilahi Bin Muhammad Dais, umur 30 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Heni Utami binti Hendri, umur 16 tahun 3 bulan, untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Ridho Ilahi bin Muhammad Dais, umur 30 tahun;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Bn



3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Heni Utami binti Hendri, umur 16 tahun 3 bulan, dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Ridho Ilahi bin Muhammad Dais, umur 30 tahun;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya pemetapan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh H. Gusnahari, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Bn